



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 655/B.01/HK/2024

TENTANG

PERESMIAN PENGANGKATAN PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor: 170/10/SK/DPRD/2024 tanggal 3 Oktober 2024 tentang Penetapan Calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur Masa Jabatan 2024-2029 telah ditetapkan calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur yaitu atas nama Hj. RIDA ROTUL ALIYAH, M.Pd dari Partai Kebangkitan Bangsa sebagai Ketua, ARIYAN PUTRA MARGA, S.E., M.M dari Partai Golongan Karya sebagai Wakil Ketua I, WAYAN SURYA UTAMA dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai Wakil Ketua II dan HANIF FAUZI, S.E dari Partai Gerakan Indonesia Raya sebagai Wakil Ketua III;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, berdasarkan Surat Bupati Lampung Timur Nomor: 172.3/83/01-UK/2024 tanggal 3 Oktober 2024 hal Usulan Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Timur Masa Jabatan Tahun 2024-2029 dan Surat Ketua Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor: 171.3/330/DPRD-LTM/IX/2024 tanggal 3 Oktober 2024 hal Penyampaian Usul Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Timur Masa Jabatan 2024-2029 telah memenuhi syarat untuk diresmikan pengangkatannya sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf b tersebut diatas, dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/477/B.01/HK/2024 tanggal 14 Agustus 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
 2. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor: 170/10/SK/DPRD/2024 tanggal 3 Oktober 2024 tentang Penetapan Calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur Masa Jabatan 2024-2029;
 3. Surat Bupati Lampung Timur Nomor: 172.3/83/01-UK/2024 tanggal 3 Oktober 2024 hal Usulan Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Timur Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
 4. Surat Ketua Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor: 171.3/330/DPRD-LTM/IX/2024 tanggal 3 Oktober 2024 hal Penyampaian Usul Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Timur Masa Jabatan 2024-2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERESMIAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR MASA JABATAN TAHUN 2024-2029.**

KESATU : Meresmikan pengangkatan Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Timur Masa Jabatan Tahun 2024-2029, yaitu:

1. Hj. RIDA ROTUL ALIYAH, M.Pd dari Partai Kebangkitan Bangsa sebagai Ketua;
2. ARIYAN PUTRA MARGA, S.E., M.M dari Partai Golongan Karya sebagai Wakil Ketua I;

3. WAYAN SURYA UTAMA dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai Wakil Ketua II;
4. HANIF FAUZI, S.E dari Partai Gerakan Indonesia Raya sebagai Wakil Ketua III.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal Pengucapan Sumpah/Janji Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10-10-2024

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Pjs. Bupati Lampung Timur di Sukadana;
3. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Timur di Sukadana;
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Ketua Pengadilan Negeri Sukadana di Lampung Timur;
7. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur di Sukadana;
8. Masing-masing Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Timur.